



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT
SERTA PENATAAN DAN PENGENDALIAN PASAR MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan pemberdayaan, penataan, pengendalian dan perlindungan pasar rakyat dan pasar modern, perlu dijaga keseimbangan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Rakyat agar dapat tumbuh dan berkembang bersama-sama demi terciptanya kesejahteraan seluruh masyarakat, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Rakyat Serta Penataan Dan Pengendalian Pasar Modern;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI
dan
BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT SERTA PENATAAN DAN PENGENDALIAN PASAR MODERN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat serta Penataan dan Pengendalian Pasar Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0246) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memenuhi ketentuan mengenai jarak antar tempat usaha perdagangan sebagai berikut:

- a. pusat Perbelanjaan berjarak paling rendah 750m (tujuh ratus lima puluh meter) dengan Pasar Rakyat;
 - b. pusat Perbelanjaan berjarak Paling rendah 500m (lima ratus meter) dengan pusat perbelanjaan lainnya;
 - c. dihapus.
 - d. dihapus.
2. Ketentuan Pasal 13 huruf c dihapus sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai berikut:

- a. minimarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya; dan
 - b. supermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - c. dihapus.
3. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Sistem penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yakni menjalin kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

4. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 22A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 22 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara; dan/atau
 - c. pencabutan Izin Usaha.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 34 dihapus.
6. Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB XIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XI A
KETENTUAN PIDANA

7. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 33A dan Pasal 33B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33 A

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, huruf d dan huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 33 B

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dan huruf c, dipidana sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 5 oktober 2021
BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 6 oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

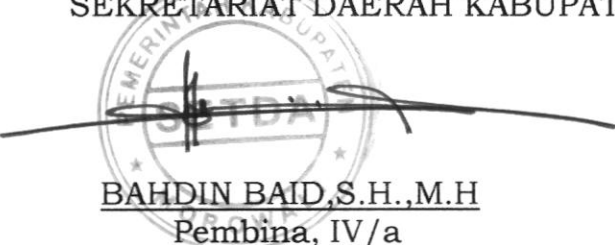
ttd

MOH JAFAR HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2021 NOMOR: 014

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI
SULAWESI TENGAH 73, 14/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina, IV/a

NIP. 19820602 200604 1005

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
 NOMOR ~~14~~ TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018
 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT
 SERTA PENATAAN DAN PENGENDALIAN PASAR MODERN

I. UMUM

Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Rakyat Serta Penataan Dan Pengendalian Pasar Modern dalam melestarikan Pasar Rakyat yakni dengan melakukan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Rakyat serta melakukan penataan dan pengendalian Pasar Modern, yang diharapkan dilaksanakan berdasarkan asas Kemanusiaan, Keadilan, Kesamaan kedudukan, Kemitraan, Ketertiban dan kepastian hukum, Kelestarian Lingkungan, Kejujuran usaha, dan Persaingan sehat. Melihat potensi dan pertumbuhan serta perkembangan Pasar Modern, maka perlu ada penataan dan pembinaan pasar rakyat modern, koperasi serta pasar Rakyat dapat tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan pedagang Pasar Modern secara serasi, seimbang dan berkeadilan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 13A

Cukup jelas.

Pasal 22A

Cukup jelas.

Pasal 33A

Cukup jelas.

Pasal 33B

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
 NOMOR ~~0280~~